

## Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi

Fatriansyah

Magister ilmu hukum unbari

Correspondence: Fatriansyah@unbari.ac.id

**Abstrak.** Konstitusi telah diatur bahwasanya negara Indonesia ialah negara hukum, yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah sesuai amanat dalam alinea ke-4 pembukaan UUD NRI 1945 bahwa tugasnya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagai perwujudan dari sila ke-5 “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Yang di dalamnya diatur mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi (*the guardian of constitution*), sekaligus pelaksana dari kekuasaan kehakiman. Apabila terdapat Undang-Undang yang muatannya bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah dapat membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut baik secara keseluruhan ataupun bagian-bagian dari Undang-Undang tersebut dengan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi ialah *final and binding*. Pada kajian kali ini penulis lebih menitikberatkan terhadap sifat dari putusan MK yang berbeda dengan putusan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan cara agar putusan MK dapat dikaji ulang seperti putusan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan cara agar putusan MK dapat dikaji ulang seperti putusan lainnya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan kajian kepustakaan.

**Kata kunci:** mahkamah konstitusi; hukum

**Abstract.** *The Constitution has stipulated that the Indonesian state is a state of law, the implementation of which is carried out by the government in accordance with the mandate in the 4th paragraph of the preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that its duty is to protect the entire Indonesian nation and all of Indonesia's blood as an embodiment of the 5th principle "Social Justice for All the People Indonesia". It regulates the Constitutional Court as the guardian of the constitution, as well as the executor of judicial power. If there is a law whose content is contrary to the constitution (unconstitutional), then the Court can cancel the existence of the law, either in its entirety or in parts of the law, by stating that it does not have binding legal force. The nature of the Constitutional Court's decision is final and binding. In this study the author focuses more on the nature of the Constitutional Court's decisions which are different from other decisions. This research aims to find ways so that the Constitutional Court's decisions can be reviewed like other decisions. This research aims to find ways so that the Constitutional Court's decisions can be reviewed like other decisions. By using a normative juridical approach and literature review.*

**Keywords:** constitutional court; law

### PENDAHULUAN

Dasar pemikirannya, Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*guardian of constitution*), yang berfungsi menjaga bekerjanya prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*), maka putusannya harus benar-benar dipastikan dapat dijalankan. Pengabaian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dianggap sebagai *contempt of court* dan *contempt of constitution*. Oleh sebab itu, keberlakuan semua putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final.

Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan, sehingga Mahkamah Konstitusi disebut dengan *the guardian of the constitution*.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu kekuasaan Kehakiman selain Mahkamah Agung Pasal 24 ayat 2 Bab IX UUD NRI 1945 yang mempunyai wewenang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 24C UUD NRI 1945, di mana ayat 1 menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang Putusannya bersifat final untuk menguji Undang - Undang terhadap Undang - Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang - Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya ayat 2 menyebutkan Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau wakil Presiden menurut Undang - Undang Dasar.

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang mengikat dan final. Oleh karena itu putusan demikian haruslah didasari oleh nilai-nilai filosofi dan mempunyai nilai kepastian hukum yang mengikat, yang bertengger pada nilai-nilai keadilan. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta bermuara pada keadilan dan kepastian hukum; Keadilan menjadi substansi utama yang idealnya menentukan putusan

Mahkamah Konstitusi. Keadilan substantif ini mengandung ruh pengejawantahan kepentingan yuridis berelasi kemanusiaan, bukan semata kepentingan formalitas.<sup>1</sup>

### *Tinjauan Pusataka*

#### *Pengaruh Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi*

Ditinjau dari segi pengaruhnya, hasil dari pengujian terhadap suatu peraturan Perundang-undangan Pasal yang dianggap inkonstitusional (bertentangan dengan konstitusi) tidak dapat diberlakukan kembali, sehingga melahirkan norma baru seperti pada usia ketentuan capres dan cawapres. Artinya putusan yang diberikan MK itu “*final* (akhir) *and binding* (mengikat dan/atau tidak dapat diganggu gugat)”.<sup>2</sup>

#### *Pengaruh Cacat Formal Putusan Mahkamah Konstitusi*

Dari segala jenis putusan hanya putusan Mahkamah Konstitusi yang bersinggungan langsung dengan Konstitusi, dikarenakan pernyataan terhadap suatu materi muatan pasal Undang - Undang itu dapat dianggap inkonstitusional bersyarat (dengan lahirnya norma baru). Dikeluarkannya putusan bersyarat sebagai bentuk implementasi dari *Utilitarianisme theory* (teori campuran), yang berfokus pada posisi proporsionalisasi atas 2 (dua) *greatest happiness* yaitu kepentingan pembentuk Undang - Undang dan kepentingan masyarakat luas sebagai subjek atas norma tersebut. Sehingga mahkamah konstitusi sebagai “*the true guardian of constitution*” harus mengedepankan unsur kemanfaatan. Oleh karenanya harus terdapat lembaga yang setara dengan KY untuk mengawasi hakim mahkamah konstitusi dalam memberikan putusan, agar tidak terdapat intervensi lainnya yang dapat mengaburkan putusannya.<sup>3</sup>

## **METODE**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh dengan obyek yang akan diteliti, yakni kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Pendekatan yuridis normatif sendiri ialah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-umndangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh dalam penelitian, kemudian akan dianalisis secara *kualitatif*, yaitu data yang diperoleh kemudian akan disusun secara sistematis yang selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan tentang dampak dari dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap tatanan Negara hukum Indonesia.

## **HASIL**

Konsepsi Mahkamah Konstitusi diadopsi ke Indonesia melalui perubahan ketiga UUD Tahun 1945 yang disahkan dalam Sidang Tahunan MPR Nopember 2001. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003 dan para Hakimnya dilantik pada tanggal 16 Agustus 2003 serta mulai bekerja efektif pada tanggal 19 Agustus 2003.

Dengan demikian, terpenuhilah Ketentuan Pasal III Aturan Tambahan UUD Tahun 1945 yang mengisyaratkan: “Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk, segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia menimbulkan konsekuensi bertambahnya pelaku kekuasaan kehakiman yang sebelumnya hanya diemban oleh Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan yang ada di bawahnya. Pasal 24 C ayat (2) UUD Tahun 1945 menentukan pada intinya bahwa pelaku kekuasaan kehakiman terdiri dari:

1. MA dan lingkungan peradilan yang ada di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer;
2. MK. MK tidak memiliki peradilan bawahan seperti halnya MA. Karena itu, MK dikatakan sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. MK dengan MA kedudukannya setara, keduanya berdiri sendiri-sendiri dan terpisah satu sama lain.

---

<sup>1</sup> Faqih, M. (2016). Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 115. <https://doi.org/10.31078/jk734>

<sup>2</sup> W. W.Dkk (2021). Putusan Mahkamah Konstitusi: Dampaknya terhadap Perubahan Undang - Undang dan Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), hal. 485–491.

<sup>3</sup> E. M. T. Dkk (2023). Penerapan Praktik Inkonstitusional Bersyarat Di Mahkamah Konstitusi. *Lex Privatum*, 12(1), hal.9.

Di Indonesia, ada beberapa hal yang melatarbelakangi pembentukan Mahkamah Konstitusi. Zenwen Pador mengatakan, banyak kalangan berpendapat, munculnya wacana pentingnya pembentukan MK berawal dari menghangatnya sengketa/perselisihan antara Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) dengan DPR dan MPR menyangkut kasus *Buloggate* dan *Brunaigate*, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri serta pengangkatan Ketua MA, yang berakhir dengan diberhentikannya Gusdur dari jabatan Presiden oleh MPR melalui Sidang Istimewa pada bulan Juli 2001. Semua sengketa itu bermula dari perbedaan penafsiran atau lebih tepatnya kemauan masing-masing pihak untuk menafsirkan yang dimotivasi oleh kepentingan masing-masing pihak. Pada akhirnya, penyelesaian lebih banyak ditentukan oleh kepentingan dan kekuatan politik ketimbang berdasarkan kepatutan hukum. Padahal, permasalahan tersebut berada dalam lingkup permasalahan hukum.<sup>4</sup>

Maruar Siahaan pun berpendapat sama: “Jatuh banggunya pimpinan pemerintahan (Presiden) pada waktu itu yang tidak pernah terjadi secara mulus melalui proses konstitusional merupakan kondisi sosial politik yang telah mendorong lahirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia.<sup>5</sup> Dalam kaitan itu, Jimly Ashhiddiqie mengatakan:

*Berdasarkan sistem ketatanegaraan (model baru) yang diadopsi ke dalam dalam ketentuan UUD Tahun 1945 pasca perubahan, mekanisme hubungan antar lembaga negara bersifat horisontal, tidak lagi bersifat vertikal. Jika sebelumnya dikenal adanya lembaga tertinggi dan tinggi negara, maka sekarang tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. MPR bukan lagi lembaga yang paling tinggi lagi kedudukannya dalam bangunan struktur ketatanegaraan Indonesia, melainkan setara dengan lembaga negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MK, MA dan BPK. Hubungan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain diikat oleh prinsip check and balances, di mana lembaga-lembaga tersebut diakui setara kedudukannya tetapi saling mengontrol satu sama lain. Sebagai akibat dari adanya mekanisme hubungan yang setara itu, timbul kemungkinan dalam melaksanakan kewenangan masing-masing terdapat perselisihan dalam menafsirkan amanat UUD. Jika timbul persengketaan pendapat semacam itu diperlukan organ tersendiri yang diserahi tugas untuk memutus final. Dalam konteks perubahan UUD Tahun 1945, organ itu adalah MK. Perlunya tugas bersangkutan diberikan kepada MK, untuk mencegah agar sengketa tersebut tidak menjadi sengketa politik. Sebab, jika sengketa politik yang justru terjadi, hal tersebut akan berdampak buruk terhadap mekanisme hubungan kelembagaan antar lembaga negara dan pelaksanaan fungsi dari lembaga negara yang bersengketa tersebut. MK pada dasarnya berperan menengahi dan meredakan sengketa itu dengan memberikan solusi hukum.<sup>6</sup>*

Hal-hal lainnya yang dipandang turut melatarbelakangi pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia yaitu

1. Tidak adanya kewenangan lembaga yudikatif (MA) dalam menguji undang-undang terhadap UUD;
2. Tidak adanya kewenangan lembaga yudikatif dalam memutus masalah *impeachment* (pemberhentian) terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden;
3. Tidak adanya kewenangan lembaga yudikatif dalam menyelesaikan masalah-masalah pemilihan umum;
4. Belum jelasnya kewenangan lembaga yudikatif dalam memproses dan membubarkan partai politik.

## **SIMPULAN**

UUD Tahun 1945 tidak mengatur mengenai kekuatan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi. Ketiadaan pengaturan ini kemudian menjadikan norma-norma jabaran dibawahnya telah mereduksi kekuatan mengikat Putusan MK menjadi tidak bersifat final Dasar pemikirannya, MK sebagai pengawal konstitusi (*guardian of constitution*), yang berfungsi menjaga bekerjanya prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*), maka putusannya harus benar-benar dipastikan dapat dijalankan. Pengabaian terhadap Putusan MK dapat dianggap sebagai *contempt of court* dan *contempt of constitution*. Oleh sebab itu, keberlakuan semua putusan MK adalah bersifat final.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- E. M. T. Dkk, 2023, Penerapan Praktik Inkonstitusional Bersyarat Di Mahkamah Konstitusi. *Lex Privatum*.  
Faqih, M. (2016). Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat. *Jurnal Konstitusi*.  
Jimly Asshiddiqie, 2005, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.  
Maruar Siahaan, 2005, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press. Jakarta.  
W. W. Dkk, 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi: Dampaknya terhadap Perubahan Undang - Undang dan Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Konstitusi*.

---

<sup>4</sup> Zenwen Pador, “Konteks dan Relevansi Pembentukan Mahkamah Konstitusi”, *Dalam Hukum Dan Kuasa Konstitusi, Catatan-Catatan untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta :Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2004), hal. 39; Lihat juga, Wawancara Ruddy K. Gobel dengan Refli Harun (Staf Ahli MK-RI), dalam *Perspektif Baru Melebarkan Sayap, Kumpulan Wawancara Perspektif Baru 2003-2005*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 211.

<sup>5</sup> Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005), hal. 9.

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005), hal. 2-3.

Zenwen Pador, 2005, “Konteks dan Relevansi Pembentukan Mahkamah Konstitusi”, *Dalam Hukum Dan Kuasa Konstitusi, Catatan-Catatan untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2004), hal. 39; Lihat juga, Wawancara Ruddi K. Gobel dengan Refli Harun (Staf Ahli MK-RI), dalam *Perspektif Baru Melebarkan Sayap, Kumpulan Wawancara Perspektif Baru 2003-2005*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.